

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sejak zaman dahulu, utang piutang merupakan sesuatu hal yang telah dianggap biasa ditengah-tengah masyarakat, dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, setiap manusia pasti pernah melakukan kegiatan pinjam meminjam baik dilakukan secara perseorangan ataupun lewat sebuah lembaga atau badan usaha, dan biasanya dengan memberikan sebuah jaminan. Jaminan kebendaan di Indonesia dibedakan menjadi empat jenis, yaitu jaminan gadai, hipotek, hak tanggungan, dan fidusia, sementara berdasarkan objeknya, jaminan terdiri dari benda bergerak, dan tidak bergerak, benda bergerak melalui gadai atau fidusia, dan benda tidak bergerak melalui hak tanggungan.

Pelaksanaan prakteknya, penjaminan dalam bentuk gadai merupakan cara yang dianggap paling praktis dan sangat mudah dilakukan, hampir disemua negara dikenal istilah lembaga jaminan gadai (*pand*). Gadai secara *general* dapat diartikan sebagai kegiatan dimana ada barang yang dijadikan jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang, dimana barang yang dijaminan tersebut nanti akan diambil kembali setelah melunasi utangnya.

Didasarkan pada ketentuan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut lebih dulu dari pada kreditur

lainnya, kecuali biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus di dahulukan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, memberikan pengertian:<sup>1</sup>

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Didasarkan pada beberapa pengertian di atas, maka gadai terdiri dari unsur-unsur, yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Hak yang diberikan kepada kreditur atas benda bergerak;
2. Benda bergerak yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur merupakan jaminan atas utangnya kepada kreditur;
3. Kreditur memiliki hak untuk melelang benda jaminan apabila tidak memperoleh pelunasan utang dari debitur;
4. Pelunasan diutamakan dari utang lain karena ada jaminan;
5. Sebelum pelunasan utang, debitur wajib melunasi biaya lelang dan pemeliharaan jaminan.

Beberapa sifat-sifat yang menjadi karakteristik gadai, yaitu gadai yang bersifat asesor, gadai yang bersifat jaminan utang, dan gadai yang bersifat tidak dapat dibagi. Sifat gadai sebagai asesor adalah gadai sebagai pelengkap perjanjian

---

<sup>1</sup> Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

<sup>2</sup> Ashibly, *Hukum Jaminan*, MIH Unihaz 2018, hlm.60

pokok, yaitu utang piutang. Sifat gadai sebagai jaminan utang adalah penguasaan atas jaminan ada di tangan kreditur. Sedangkan gadai yang bersifat tidak dapat dibagi adalah gadai tidak dapat dihapus apabila utang secara keseluruhan belum dilunasi.<sup>3</sup>

Penjelasan tersebut di atas sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan pada Pasal 1160 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan: “Gadai itu tidak dapat dibagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris Debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya. Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran”.

PT Pegadaian adalah korporasi berbentuk perseroan terbatas yang memiliki kegiatan usaha yaitu penyaluran pinjaman dengan cara pergadaian, dilakukan secara konvensional dengan berdasar pada prinsip syariah, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan/atau non TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. *Core bussiness* PT Pegadaian adalah memberikan peminjaman uang dengan menerima barang sebagai jaminan.

---

<sup>3</sup> *Ibid*

PT Pegadaian dalam menjalankan kegiatan usaha gadai, selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), yaitu dengan menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (*fairness*). Khususnya dalam mekanisme penerimaan barang jaminan yang berasal dari debitur, tentu saja PT Pegadaian pun memberlakukan sistem kehati-hatian dan salah satu upaya agar prinsip tersebut dapat diterapkan adalah penerapan prinsip mengenal debitur.

PT Pegadaian juga dalam menerapkan prinsip mengenal debitur dapat melakukan wawancara dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai kebenaran dokumen atau keterangan mengenai debitur dan barang jaminan, termasuk tujuan penggunaan dana. Seluruh karyawan PT Pegadaian yang bertindak sebagai penaksir wajib menjalankan prinsip mengenal debitur. Penaksir tentu saja memiliki sertifikasi menaksir barang jaminan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Salah satu hal yang wajib untuk diterimanya sebuah barang jaminan adalah debitur wajib menyerahkan identitas asli berupa KTP dan/atau Paspor yang kemudian akan di *fotocopy* untuk dilampirkan pada Formulir Permintaan Kredit (FPK).

Dalam prakteknya meskipun telah menerapkan prinsip kehati-hatian, seringkali seorang penaksir rentan terhadap masuknya barang jaminan dari hasil kejahatan. Barang yang dijaminan oleh debitur ternyata diperoleh secara melawan hukum, dimana hal ini mengakibatkan PT Pegadaian mengalami kerugian secara materil maupun immateril. Tidak hanya itu, penaksir yang bertanggungjawab dapat ditarik sebagai penadah dalam kasus tindak pidana yang

dilaporkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemilik barang. Dari beberapa kasus yang telah terjadi di PT Pegadaian, bahkan seorang penaksir tidak hanya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang menerima barang jaminan tersebut tetapi juga digiring untuk dijadikan penadah berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan”.

Dalil dalam pasal tersebut adalah penaksir harus mengetahui jika barang yang digunakan sebagai jaminan berasal dari tindak pidana, sedangkan untuk membuktikan hal tersebut merupakan hal yang tidak mudah, sementara ketika seorang debitur menyerahkan identitas asli berupa KTP dan/atau Paspor kemudian mengisi semua formulir yang diwajibkan dalam proses penyaluran kredit gadai, maka tentu saja hal tersebut mendukung bahwa barang jaminan yang dibawa untuk digadaikan merupakan barang jaminan miliknya yang sah karena debitur telah beritikad baik dengan tidak menyembunyikan identitasnya. Hal ini tentu saja sesuai dengan ketentuan KUHPerdara Pasal 1977 menyatakan bahwa “barang siapa yang menguasai benda bergerak tidak atas nama, dianggap pemilik, ketentuan ini tidak berlaku untuk benda tidak bergerak”.

Penyelesaian kasus pun tidak memerlukan waktu yang sedikit mulai dari penyelidikan hingga mendapatkan putusan, begitu pula hingga mencapai putusan akhir dan terkait pengembalian barang jaminan pun setelah putusan pengadilan ditetapkan tidak pernah dikembalikan kepada PT Pegadaian melainkan

dikembalikan kepada pelapor, hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi finansial PT Pegadaian.

Dalam ketentuan perundang-undangan meskipun hal tersebut telah di atur secara jelas namun aparat keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian terkait yang menerima pelaporan dari pelapor atas adanya dugaan tindak pidana pencurian terhadap seorang terlapor yang merupakan debitur PT Pegadaian yang menjaminkan barang jaminan tersebut melalui kredit dengan sistem gadai, seringkali melakukan tindakan yaitu memanggil penaksir sebagai saksi dalam proses penyelidikan tindak pidana pencurian tersebut bahkan hendak dijadikan sebagai seorang penadah. PT Pegadaian dalam hal ini khususnya seorang penaksir tentu saja menginginkan perlindungan hukum yang pasti terhadap pekerjaan yang telah dilakukannya yang telah sesuai dengan *standar operating procedure* (SOP) yang berlaku di perusahaan dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 13 Januari 2023, akhirnya ada secercah harapan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap seorang penaksir pada PT Pegadaian, yaitu disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dimana PT Pegadaian yang merupakan lembaga keuangan non bank juga termasuk dilindungi berdasarkan Undang - Undang ini yaitu dalam Pasal 1 Angka 10 “Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan

lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Pengesahan Undang-Undang P2SK ini menjadi payung hukum kelembagaan sekaligus penegasan peran dan posisi otoritas sektor keuangan yang selama ini sudah berjalan, sebagai upaya menjaga stabilitas sistem keuangan ke depan. Khususnya pada Pasal 120 Ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Setiap pihak yang menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan atau barang titipan kepada penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan dianggap sebagai pemilik”.

Didasarkan pada penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka akan dilakukan penelitian, bagaimana Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Ekonomi dapat memberikan perlindungan hukum kepada karyawan PT Pegadaian yang bertugas sebagai penerima dan penaksir barang jaminan pada produk gadai serta upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh PT Pegadaian dalam rangka mengembalikan kerugian terhadap barang jaminan yang telah diputus oleh Pengadilan untuk dikembalikan kepada pelapor yang dianggap sebagai pemilik barang jaminan tersebut.

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Didasarkan pada latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah penaksir barang jaminan pada PT Pegadaian mendapat perlindungan hukum bila barang yang dijaminan berasal dari hasil kejahatan?

2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Pegadaian untuk mengembalikan kerugian atas barang jaminan gadai yang disita dan diputus oleh Pengadilan untuk dikembalikan kepada pelapor sebagai pemilik barang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

#### **1.3.1. Tujuan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

#### **1.3.2 Tujuan Praktis**

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi karyawan yang bertugas sebagai penaksir dan penerima barang jaminan di PT Pegadaian.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Pegadaian untuk mengembalikan kerugian yang timbul terhadap barang jaminan gadai yang disita dan diputus oleh Pengadilan dikembalikan kepada pemilik barang sebagai pelapor.

### **1.4. Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian jenis yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilakukan melalui studi pustaka.<sup>4</sup>

#### **1.4.2. Pendekatan Hukum**

Penelitian ini menggunakan beberapa tipe pendekatan masalah terhadap objek yang diteliti yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*), pendekatan doktrinal (*Doctrinal Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). *Statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan melalui telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum atau masalah hukum yang sedang ditangani,<sup>5</sup> sedangkan *Doctrinal Approach* adalah pendekatan yang memberikan pemaparan sistematis mengenai aturan-aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar aturan dan kesulitan dan memungkinkan untuk memprediksi perkembangan hukum di masa depan,<sup>6</sup> selanjutnya *Case Approach* dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>7</sup>

#### **1.4.3. Sumber Penelitian Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian ini ada 2 ( dua ) yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan penjabaran sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer sebahai bahan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas, yakni:

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.35

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 133

<sup>6</sup> Sari Mandiana, *Bahan Ajar "Metoda Penelitian Yuridis Normatif"*, 2023, hlm. 12

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 134

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian;
  - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal;
  - h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Usaha Pergadaian;
  - i) Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain.
- 2) Bahan hukum sekunder sebagai penunjang bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, doktrin atau pendapat para sarjana dan para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam tesis ini, juga website yang terkait menggunakan bahan aturan sekunder dalam dasarnya dipakai untuk menaruh penerangan terhadap bahan hukum primer.

#### **1.4.4. Langkah Penelitian**

##### **1. Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum terlebih dahulu dilakukan dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum terkait melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kebutuhan untuk menganalisis rumusan masalah. Selanjutnya bahan tersebut disusun secara sistematis agar mudah dipahami, tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

##### **2. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan logika deduktif sebagai analisis yang dilakukan melalui metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif adalah penginterpretasian bahan hasil penelitian didasarkan pada norma hukum, doktrin, teori hukum yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya. Selain itu, penulis juga menggunakan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang diteliti untuk mengetahui apakah terdapat norma hukum yang kebur atau kekosongan hukum.

## 1.5. Kerangka Teori

PT Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat dalam melakukan pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan proses cepat dan aman, dalam prosesnya, dari tahap pengajuan pinjaman sampai dengan pencairan dan sampai pelunasan. Jika sudah jatuh tempo namun debitur belum dapat melunasi maka Pegadaian memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperpanjang pinjamannya, untuk menjaga agar barang jaminan milik debitur tidak sampai dilelang, maka PT Pegadaian selalu mengingatkan kepada debitur baik melalui surat maupun telepon agar segera membayar sebelum tanggal jatuh tempo, namun apabila debitur tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka barang jaminan gadainya akan dilelang.

Masyarakat yang semakin mengenal PT Pegadaian, maka semakin berpotensi pula orang yang berniat jahat untuk menjadikan PT Pegadaian sebagai objek kejahatan. Untuk mendapatkan keuntungan dari PT Pegadaian, para pelaku kerap melakukan tindakan menggadaikan kembali barang yang diperoleh secara melawan hukum, sehingga berujung pada dilibatkannya karyawan PT Pegadaian dalam proses hukum tindak pidana tersebut. Hal ini mengakibatkan karyawan PT Pegadaian yang bertanggung jawab dalam proses administrasi barang gadai tersebut dapat dijadikan sebagai penadah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 480 KUHPidana:<sup>8</sup> Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dihukum:

(1) “Karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual,

---

<sup>8</sup> R.Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm 314.

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”.

(2) “Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”.

Jelas bahwa yang menjadi korban tidak hanya pihak yang barangnya diambil oleh pelaku, melainkan PT Pegadaian juga beserta karyawannya merupakan korban karena mengalami kerugian akibat menerima barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum, meskipun penerimaan barang jaminan telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku di perusahaan. Dalam praktik peradilan di Indonesia, tidak semua kedudukan korban tindak pidana apapun sudah mempunyai perlindungan hukum yang kuat. Dengan tegas telah dinyatakan bahwa upaya hukum hanya hak dari terdakwa atau penuntut umum. Upaya hukum merupakan hak dari terdakwa dan penuntut umum berupa tidak menerima putusan dan menyatakan banding hingga kasasi, bahkan peninjauan kembali.<sup>9</sup>

Dalam hal barang jaminan diperoleh dari tindak pidana pencurian, maka barang jaminan yang disita pada akhirnya akan dikembalikan kepada yang dianggap pemiliknya. Dalam perjanjian jual beli, si pembeli memiliki keyakinan bahwa jika si penjual bukan pemilik dari barang yang dijualnya, maka barang itu tetap akan menjadi milik si pembeli setelah melakukan perjanjian jual beli. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1977 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berarti memberikan suatu perlindungan kepada si pembeli barang, dengan mengorbankan kepentingan pemiliknya yang sejati.

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam naskah akademiknya dijelaskan bahwa yang perlu ditingkatkan antara Pemerintah dengan

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Lembaga dalam memelihara kestabilan sistem keuangan adalah peningkatan koordinasi. Peningkatan koordinasi dapat dilakukan dengan cara metode pengambilan keputusan hingga pertukaran data dan/atau informasi yang dapat mengakibatkan tidak efektif dan efisien penanganan permasalahan stabilitas keuangan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sektor keuangan sebagian besar memiliki usia yang sudah lama sehingga tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan hukum untuk mengatur mengenai aktivitas, produk, dan perkembangan industri keuangan.<sup>10</sup> Oleh karena itu, melalui undang-undang ini diharapkan kedudukan PT Pegadaian sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana yang dilakukan pihak lain dapat lebih diperhatikan kedudukannya oleh aparat penegak hukum, karena perlindungan hukum merupakan hak setiap subyek hukum, dimana PT Pegadaian merupakan subyek hukum yang berbentuk korporasi.

Barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum yang statusnya digadaikan oleh terlapor dalam hal ini diakui sebagai seorang nasabah pada PT Pegadaian, pada saat akan dilakukan penyidikan terhadap sebuah tindak pidana maka terhadap barang jaminan tersebut akan dilakukan penyitaan oleh aparat penegak hukum berdasarkan penetapan sita dari Pengadilan setempat. Hampir seluruh kasus barang jaminan hasil tindak pidana yang digadaikan di PT Pegadaian, pada akhirnya mendapatkan putusan yaitu dikembalikan kepada pelapor yang diakui sebagai pemilik barang yang sah, sehingga tentu saja akan menjadi kerugian pada PT Pegadaian yang telah menyalurkan uang pinjaman

---

<sup>10</sup> Naskah Akademik RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, draft tanggal 4 Juli 2022

kepada nasabah yang menjadi terlapor tanpa adanya kepastian hukum terhadap penggantian uang pinjaman tersebut dan tentu saja hal ini dapat dikategorikan menimbulkan korban lain yaitu PT Pegadaian sendiri.

Dalam penelitian ini ada dua Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap, yang dapat menjelaskan dua keadaan berbeda dalam kondisi perolehan barang jaminan secara melwan hukum yaitu Putusan Nomor: 189/PID/2022/PT KDI dan Putusan Nomor: 150/PID.B/2023/PN KTG, yang didalam putusan ini melibatkan karyawan PT Pegadaian yang di panggil menjadi saksi atas perkara tindak pidana yang terjadi dan barang jaminan yang merupakan hasil tindak pidana tersebut digadaikan di PT Pegadaian.

#### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Pertanggungjawaban Sistematika dari penelitian ini terdiri dari IV (empat) bab yang mana dalam setiap bab terbagi atas beberapa sub bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan langkah awal dengan mengemukakan barang jaminan di PT Pegadaian yang diperoleh dari kejahatan, dimana pada akhir kasus ini karena menyangkut barang yang diperoleh secara melawan hukum, PT Pegadaian dapat dikualifikasikan sebagai penadahan dan yang paling drastis barang jaminan menjadi milik pelapor atau pemilik sejati. Dalam hal demikian yang dirugikan adalah pastinya PT Pegadaian. Kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, dan Tipe Penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif.

**BAB II. Hakekat PT Pegadaian Sebagai Lembaga Utang-Piutang.** Bab ini terdiri dari 3 sub bab, yaitu:

**BAB II.1. Perjanjian Utang Piutang dan Lembaga Pegadaian.** Bab ini mengemukakan perikatan berupa perjanjian utang piutang menurut KUHPerdara. Dilanjutkan dengan keberadaan barang jaminan pada setiap perikatan utang piutang sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 1331 KUHPerdara. Barang jaminan pada PT Pegadaian merupakan barang bergerak oleh sebab itu namanya "gadai". Lembaga pemerintah yang melaksanakan kegiatan pergadaian adalah lembaga jaminan gadai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, dimana dikemukakan beberapa pasal-pasal pentingnya.

**BAB II.2. Perolehan Barang Jaminan Secara Melawan Hukum dan Konsekuensi Hukum.** Dalam Bab ini menjelaskan barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum yang dijaminkan pada PT Pegadaian dikategorikan sebagai tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP. Pelaku tindak pidana penadahan dalam hal ini adalah penaksir barang gadaian yang menerima dan menentukan harga barang tersebut dengan segala konsekuensi hukumnya.

**BAB II.3. Keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagai Payung Perlindungan Hukum.** Bab ini mengupas pasal-pasal yang memberikan perlindungan hukum pada lembaga jaminan gadai seperti halnya Pasal 120 ayat 1 UU No 4 Tahun 2023 beserta kedudukan kepemilikan atas barang jaminan tersebut.

**Bab III. Analisa Upaya Hukum PT Pegadaian Atas Barang Jaminan Yang Diperoleh Secara Melawan Hukum.** Bab ini terbagi dalam 2 sub bab, yaitu:

**BAB III.1. Kronologis Kasus.** Bab ini mengemukakan kronologis kejadian di PT Pegadaian yang terlibat dalam penerimaan barang jaminan yang diperoleh secara melawan hukum dan penyelesaian atas kepemilikannya apakah tetap pada kreditur ataukah pada pelapor sebagai pemilik sejati.

**BAB III.2. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Yang Mengembalikan Barang Jaminan Kepada PT Pegadaian dan Pertimbangan Hakim Yang Mengembalikan Barang Jaminan Kepada Pelapor.** Bab ini menjelaskan tentang analisis pertimbangan hakim dalam putusan yang mengembalikan barang jaminan kepada PT Pegadaian atas tindak pidana penipuan dan analisis pertimbangan hakim dalam putusan yang mengembalikan barang jaminan kepada pelapor atas tindak pidana pencurian dan upaya hukum yang dapat dilakukan PT Pegadaian untuk mengembalikan kerugian atas dikembalikannya barang jaminan kepada pelapor sebagai pemilik barang.

**BAB IV. PENUTUP.** Bab ini terdiri dari Simpulan dan Saran. Simpulan adalah rangkuman dari pembahasan yang mengupas tentang jawaban atas pertanyaan yang mejadi rumusan masalah, dan juga merupakan penegasan kembali atau ringkasan dari bab-bab pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya. Saran adalah pendapat berupa masukan yang relevan dengan apa yang dibahas dalam pokok pembahasan yaitu dalam hal ini aparat penegak hukum yang melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang melibatkan PT Pegadaian sebagai penerima barang jaminan gadai.